



**AL QODIRI**

**JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN**

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

## **Supervisi Manajerial Era Merdeka Belajar (Upaya Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Di Madrasah)**

Oleh:

**Zainal Arifin<sup>1</sup>, Muslimah<sup>2</sup> dan Siminto<sup>3</sup>**

*Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*

[arifin.zainal242@gmail.com](mailto:arifin.zainal242@gmail.com), [muslimah.abdulazis@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:muslimah.abdulazis@iain-palangkaraya.ac.id)

[siminto@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:siminto@iain-palangkaraya.ac.id)

Volume 22 Nomor 3 Januari 2025: **DOI:** <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.22.3.357-375> *Article History Submission:* 11-10-2024 *Revised:* 25-11-2024 *Accepted:* 26-12-2024 *Published:* 07-01-2025

### **ABSTRACT**

*Supervision is one of the functions of educational administration. Supervision in the independent curriculum aims to improve the quality of learning and ensure the curriculum is implemented optimally. The study of managerial supervision in the era of independent learning in an effort to improve the quality of educational administration services in the independent curriculum in madrasahs is carried out through literature studies and content analysis. The success of education in madrasahs must be supported by regular, directed, and planned administrative services, and the implementation of the administration process must follow the increasingly competitive and modern times. In order to improve the quality of administrative services, managerial supervision of education is necessary in the implementation of administrative functions in madrasahs. Managerial supervision in the era of independent learning is carried out by madrasah supervisors by providing assistance services to madrasah principals, teachers, and educational staff in optimizing the management and administration of education for the independent curriculum applied in madrasahs.*

**Keywords:** *Administration; Supervision; Independent Curriculum.*

### **ABSTRAK**

Supervisi merupakan salah satu fungsi dari administrasi pendidikan. Supervisi dalam kurikulum merdeka belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan pelaksanaan kurikulum dilakukan secara optimal. Pengkajian mengenai supervisi manajerial era merdeka belajar dalam upaya peningkatan mutu layanan administrasi pendidikan dalam kurikulum merdeka di madrasah dilakukan melalui studi pustaka dengan *analysis content*. Keberhasilan pendidikan di madrasah harus ditunjang dengan pelayanan administrasi madrasah yang teratur, terarah, terencana dan terlaksananya proses administrasi harus mengikuti arah jaman yang semakin bersaing dan semakin modern. Dalam rangka peningkatan mutu layanan administrasi maka diperlukan supervisi manajerial pendidikan dalam proses terlaksananya fungsi administrasi di madrasah. Supervisi manajerial di era merdeka belajar dilakukan oleh pengawas madrasah dengan memberikan layanan pendampingan kepada kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan dalam optimalisasi pengelolaan dan administrasi pendidikan kurikulum merdeka belajar yang diterapkan di madrasah.

**Kata Kunci:** *Administrasi; Supervisi; Kurikulum Merdeka Belajar.*

## PENDAHULUAN

Kementerian Agama menetapkan kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah. Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah pada dasarnya mengikuti kebijakan yang diterapkan di sekolah oleh Kemendikbudristek, namun dalam kondisi tertentu madrasah melakukan adaptasi sesuai kebutuhan pembelajaran pada madrasah dan penguatan pendidikan Agama Islam serta Bahasa Arab yang menjadi kekhasan madrasah. (*Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*, 2022) Setiap program pendidikan di sekolah/madrasah memerlukan adanya pengawasan atau supervisi sehingga tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Kurikulum merdeka merupakan pengembangan program kurikulum nasional yang bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, relevan, dan berdaya saing. Sehingga, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan supervisi dalam kurikulum merdeka belajar sangat penting untuk dilakukan. Supervisi merupakan salah satu fungsi dari administrasi pendidikan. Supervisi dalam kurikulum merdeka belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan pelaksanaan kurikulum dilakukan secara optimal. Supervisi dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan dalam proses pengembangan dan evaluasi kurikulum sehingga terciptanya kemitraan yang baik antara sekolah dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran yang inovatif. (Soro dkk., 2021, hlm. 45)

Melalui situs resmi Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Menuliskan bahwa diterapkannya Permenpan-RP Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional mereformasi adanya pergeseran peran supervisor atau pengawas sekolah/madrasah yang harus adaptif dan inovatif dalam mendampingi sekolah/madrasah binaannya dalam melaksanakan peningkatan kualitas pembelajaran. (Sekertariat KSPSTK, 2023) Di Kalimantan Tengah, kurikulum merdeka mulai diterapkan secara bertahap pada Tahun Pelajaran 2022/2023. Kurikulum merdeka diterapkan pada 23 RA dan madrasah percontohan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 3811 Tahun 2022 tentang Madrasah Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023 di Provinsi Kalimantan Tengah. ("Madrasah di Kalteng Mulai Terapkan Kurikulum Merdeka," 2022) Kemudian, pada Tahun pelajaran 2023/2024 kurikulum merdeka di madrasah diterapkan pada 159 madrasah dan RA dari 707 madrasah dan RA se-Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1443 Tahun 2023 tentang Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023/2024. Pada pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah dan RA diterapkan mulai

usia siswa 4-5 Tahun jenjang RA, Kelas 1 dan 4 jenjang MI, Kelas 7 MTs, dan Kelas 10 MA. (KSKK Madrasah, 2023)

Kurikulum merdeka menekankan pada pentingnya pengembangan kompetensi guru dan kepala madrasah. Sehingga, dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka dilakukan secara optimal maka dilakukan supervisi pendidikan dalam kurikulum merdeka oleh supervisor. Penerapan kurikulum merdeka pada madrasah dan RA baru mulai diterapkan pada 2022. sehingga, pelaksanaan supervisi kurikulum merdeka belum merata pada madrasah dan RA se-Kalimantan Tengah. Pelaksanaan supervisi dalam kurikulum merdeka oleh supervisor baik pengawas madrasah maupun kepala madrasah di kalimantan Tengah, terlaksana pada 3 madrasah dari 159 madrasah dan RA. Berberapa madrasah yang telah melaksanakan supervisi pendidikan kurikulum merdeka, ialah: (1) Pelaksanaan supervisi guru di MTsN 1 Kota Palangka Raya pada 28 September – 27 Oktober 2023. Supervisi guru dalam kurikulum merdeka dilakukan melalui supervisi akademik oleh kepala madrasah dan guru senior di madrasah serta pendampingan oleh Widyaiswara (WI) BDK Banjarmasin. Supervisi guru dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung dengan teknik kunjungan kelas dan observasi kelas; (“Pelaksanaan Supervisi Guru di MTsN 1 Kota Palangka Raya,” 2023) (2) Pelaksanaan supervisi di MIN 5 Palangka Raya pada 23 Oktober 2023.

Supervisi pendidikan dalam kurikulum merdeka di MIN 5 Palangka Raya melalui supervisi akademik pada kelas I, II, dan IV. Supervisi dilakukan oleh pengawas madrasah guna meningkatkan kualitas pembelajaran di MIN 5 Palangka Raya; (“Pengawas Madrasah Laksanakan Supervisi di MIN 5 Palangka Raya,” 2023) dan (3) Pelaksanaan supervisi guru di MI Muslimat NU Palangka Raya. Supervisi dalam kurikulum merdeka dilakukan melalui supervisi akademik dan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas madrasah tentang lima materi pokok dalam IKM, yaitu Pengantar Kurikulum Operasional Madrasah (KOM), pembelajaran berdiferensiasi, asesmen pembelajaran kurikulum merdeka, oembahasan pada CP, TP, ATP, dan Modul serta praktik penyusunan desain P5 dan P5RA. (“Tindak Lanjut Workshop, Guru MI Muslimat NU Mulai Jalani Supervisi IKM,” 2023)

Perubahan kurikulum dan supervisi yang dilakukan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Supervisi merupakan fungsi dari administrasi pendidikan yang ada di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, pengelolaan madrasah ke arah yang lebih bernutu dilakukan melalui proses administrasi yang baik dalam mendayagunakan sumber daya manusia, peralatan, perlengkapan, dan lainnya hingga tercapai tujuan pendidikan yang berkualitas di madrasah. Pengelolaan administrasi yang dilakukan di

madrasah harus didukung oleh manajemen yang baik pula sehingga semua proses administrasi yang dilakukan terarah dan sumber daya pendidikan di madrasah terintegrasi dengan efisien dan efektif. Administrasi dan manajemen harus dijalankan melalui satu pengarahan yang jelas dan mempunyai target-target sasaran kinerja yang terukur. (Astuti dkk., 2022, hlm. 8) Pendidikan di era merdeka belajar memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan penguatan karakter bangsa dengan menanamkan nilai agama maupun nilai-nilai Pancasila sebagai profil pelajar.

Peningkatan mutu pendidikan dilakukan tidak hanya dengan pelaksanaan supervisi di bidang akademik saja, namun juga perlunya pengawasan dalam pengelolaan administrasi di madrasah agar tidak terjadinya kontradiksi atau salah paham dan kompetisi negatif, yang bisa menghambat tujuan dari penerapan kurikulum merdeka di madrasah. Supervisi yang dilakukan dalam kurikulum berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum merdeka yang di terapkan di madrasah. Pelaksanaan kurikulum diwujudkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran akan optimal jika di dukung dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan sumber daya pendidikan yang ada di madrasah. Oleh karenanya, dalam artikel ini dikaji tentang bagaimana meningkatkan mutu layanan administrasi pendidikan dalam kurikulum merdeka melalui supervisi manajerial pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Pengkajian mengenai supervisi manajerial era merdeka belajar dalam upaya peningkatan mutu layanan administrasi pendidikan dalam kurikulum merdeka di madrasah dilakukan melalui studi pustaka dengan *analysis content*. Analisis Konten dalam studi pustaka dilakukan untuk mengukur informasi yang diperoleh dengan menyortir data dan membandingkan informasi-informasi yang berbeda untuk di ringkas menjadi informasi yang berguna terutama terkait dengan pengembangan program supervisi pada administrasi pendidikan dalam kurikulum merdeka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Administrasi Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka**

Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata yakni “administrasi” dan “pendidikan” yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti tersendiri, tetapi bila dirangkaikan membentuk arti baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Di sisi lain, Hadari Nawawi mengatakan, “administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang

untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang di selenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal". (Burhanuddin, 1998, hlm. 11) Rohiyatun (2019) menuliskan bahwa administrasi merupakan pengetahuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran berdasarkan sumber belajar manusia serta prasarana untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan terpenuhi secara ideal. (Rohiyatun, 2019) Hal tersebut sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Badarudin (2019) bahwa Administrasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena administrasi, bersama dengan manajemen, merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan dan menilai keadaan pendidikan di Sekolah/madrasah. (Badarudin, 2019) Dari pengertian administrasi di atas, administrasi pendidikan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah/madrasah. Administrasi pula berkaitan dengan serangkaian kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam suatu organisasi, sehingga administrasi menggambarkan suatu proses untuk memimpin dan mengelola pendidikan.

Transformasi pendidikan di era merdeka belajar pada lembaga pendidikan di Indonesia, tentunya berdampak pula pada transformasi administrasi pendidikan pada satuan lembaga pendidikan.. Terkait konsep administrasi dalam ruang lingkup kemerdekaan, Sasikirana (2020) menuliskan bahwa Administrasi pendidikan dalam ruang lingkup kemerdekaan memainkan peran penting dan konstruktif dalam pembelajaran otonom dan terkait dengan kerja tim dalam mencapai tujuan pembelajaran. (Sasikirana, 2020) Yasin (2022) juga menuliskan bahwa Administrasi pendidikan dalam kegiatan merdeka belajar merupakan upaya pemerintah pada lembaga pendidikan untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuannya. (Yasin, 2022) Administrasi pendidikan dalam ruang lingkup merdeka belajar memberikan ruang kepada pelaku pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan potensi yang dimiliki serta mampu mengamalkan nilai-nilai profil pelajar pancasila. Konsep belajar merdeka sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivis, yang menyatakan bahwa pada tahun-tahun awal, anak-anak berkembang dan memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan objek. (Suciartini & Filisia, 2020)

Administrasi pendidikan di sekolah/madrasah digolongkan ke dalam 3 kategori, yakni: (a) Administrasi materi adalah aktivitas administrasi yang berkaitan dengan bagian/objek material, seperti administrasi sekolah, dan administrasi keuangan; (b) Administrasi kepegawaian, meliputi administrasi pengajar serta personel sekolah, dan administrasi siswa; dan (c) Administrasi kurikuler, meliputi pembentukan kurikulum, pengembangan kurikulum, penerapan kurikulum, sebagai halnya distribusi kurikulum guru. Pengembangan kurikulum, dan sebagainya. (Zebua dkk., 2022, hlm. 93)

Administrasi pendidikan memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan merdeka belajar di madrasah, berikut di bawah ini ruang lingkup administrasi di era merdeka belajar yakni:

- (1) Administtasi Kurikulum Pendidikan dalam Merdeka belajar, memuat tentang kurikulum merdeka yang fleksibel, ringan dan inovatif dalam mewujudkan potensi peserta didik yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terkait dengan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam menjalankan program merdeka belajar sebagai fasilitator, penggerak, dan pendorong mereka belajar
- (3) Administrasi belajar dan pembelajaran peserta didik dalam merdeka belajar, mencerminkan pengaplikasian nilai-nilai belajar dalam proses pembelajaran peserta didik.
- (4) Administrasi sarana dan prasarana pendidikan dalam merdeka belajar harus mendukung kegiatan merdeka belajar secara efektif, efisien, dan optimal/
- (5) Administrasi Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan ,terkait dengan pengelolaan keuangan dan pembiayaan yang menunjang terlaksananya program merdeka belajar di madrasah

## **B. Supervisi Manajerial Era Merdeka Belajar dalam Administrasi Pendidikan**

Salah satu upaya peningkatan mutu layanan administrasi pendidikan dalam kurikulum merdeka di madrasah ialah melalui supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan yang berfokus pada pengasawan atau pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi madrasah sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran dikenal dengan supervisi manajerial. Supriyono dalam *conference virtual class Balitar Islamic University*, menyampaikan bahwa supervisi manajerial dilakukan oleh pengawas madrasah kepada kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan. Supervisi manajerial juga dilakukan oleh kepala madrasah sebagai supervisor terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya. Supervisi manajerial dilakukan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.(Supriyono, 2022, hlm. 3)

Pada era merdeka belajar telah terjadi transformasi dan optimalisasi peran pengawas madrasah dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum merdeka belajar pada satuan pendidikan. Transformasi dan optimaslisasi peran pengawas merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Hal ini termuat dalam Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan merdeka belajar di satuan pendidikan. Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan memuat tentang pedoman supervisor dalam melaksanakan fungsi kepengawasannya melalui kegiatan pendampingan pada satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka maupun kurikulum 2013.(Peraturan Direktur

*Jenderal GTK No. 4831/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan, 2023, hlm. 1–2*) Pada kebijakan tersebut diatas, upaya peningkatan mutu layanan administrasi pendidikan dalam kurikulum merdeka belajar dilakukan seorang supervisor melalui penerapan supervisi manajerial yang bersifat kolaboratif dan partisipatif melibatkan seluruh stakeholder pendidikan dalam proses pengembangan dan evaluasi kurikulum di madrasah sehingga terciptanya kemitraan yang baik antara madrasah dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran yang inovatif.

Supervisi manajerial di era merdeka belajar dilakukan oleh pengawas madrasah dengan memberikan layanan pendampingan kepada kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan dalam optimalisasi pengelolaan dan administrasi pendidikan kurikulum merdeka belajar yang diterapkan di madrasah. Kegiatan pendampingan merupakan kerjasama pengawas madrasah dan kepala madrasah untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan madrasah dalam penyelenggaraan pembelajaran dengan berbagai strategi serta metode yang relevan dan berpusat pada siswa. (*Peraturan Direktur Jenderal GTK No. 4831/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan, 2023, hlm. 3*) Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial di era merdeka belajar, pengawas madrasah berperan sebagai berikut: (Asga dkk., 2023, hlm. 19)

- (1) Fasilitator. Pengawas madrasah sebagai fasilitator memberikan dukungan terhadap madrasah binaannya dalam proses perencanaan program madrasah, koordinasi dan juga pengembangan proses pengelolaan madrasah. Dalam rangka peningkatan pemahaman tentang penerapan kurikulum merdeka di madrasah, sebagai fasilitator pengawas madrasah dapat berkolaborasi dengan nara sumber lain untuk dilaksanakannya perencanaan program pelatihan kurikulum merdeka di madrasah binaannya.
- (2) Coach. Pengawas madrasah sebagai pelatih (pembina) memberikan bimbingan terhadap proses pengelolaan dan administrasi pendidikan kurikulum merdeka kepada kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan. Proses *coaching* yang dilakukan oleh pengawas madrasah dilakukan untuk meningkatkan praktik pengajaran, pengembangan profesional dan pencapaian tujuan pendidikan melalui pengelolaan dan administrasi pendidikan yang dilakukan di madrasah.
- (3) Mentor. Pengawas madrasah sebagai mentor memberikan pendampingan dalam implementasi kurikulum merdeka melalui pengelolaan dan administrasi pendidikan di madrasah. Dalam proses mentoring pengawas madrasah berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya untuk membimbing, memberikan arahan, dan memotivasi kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan hingga mereka bisa

memaksimalkan potensi sumber daya pendidikan yang ada di madrasah secara efisien dan efektif dalam proses terlaksana kurikulum merdeka di madrasah.

- (4) **Trainer.** Pengawas Madrasah sebagai trainer memberikan bimbingan dan pendampingan kepada kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan kurikulum merdeka di madrasah. Pengawas Madrasah sebagai trainer harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana pengelolaan dan administrasi pendidikan kurikulum merdeka sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk membina kepala madrasah dalam konsep *leadership* dan terciptanya iklim budaya madrasah yang kondusif bagi proses pembelajaran sehingga meningkatkan kinerja madrasah, kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan prestasi peserta didik di era merdeka belajar.
- (5) **Consulting.** Dalam proses consulting, pengawas Madrasah merupakan agen perubahan yang berfungsi sebagai konsultan pendidikan bagi para pengelola madrasah. Sebagai seorang konsultan pengawas madrasah memberikan solusi dari setiap masalah yang terjadi di madrasah binaanya maupun madrasah binaan pengawas lain. Di sisi lain, pengawas madrasah sebagai agen perubahan, berupaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan, pada supervisi manajerial pengawas Madrasah berperan sebagai agen manajemen perubahan. Pengawas sebagai agen manajemen perubahan harus selalu memperhatikan adanya faktor-faktor kuat yang menghambat perubahan. Faktor-faktor penghambat tersebut perlu dikelola agar berubah menjadi faktor pendorong perubahan.

Supervisi manajerial yang dilakukan oleh pengawas madrasah berfokus dalam proses pendampingan pengelolaan dan administrasi pendidikan kurikulum merdeka di madrasah. Pengelolaan dan administrasi pendidikan kurikulum merdeka di madrasah merupakan suatu bentuk paradigma baru dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi, yang mana madrasah diberikan otonomi untuk mengatur dan mengelola kegiatan sesuai dengan konteks sosial-budaya serta kondisi internal masing-masing madrasah. Kemandirian satuan pendidikan dalam mengelola dan mengatur dirinya sendiri merupakan suatu bentuk dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M), sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, 2023) Oleh karena itu, supervisi manajerial oleh pengawas madrasah




tidak hanya berperan dalam proses pendampingan kegiatan manajerial kepala madrasah namun juga memberikan penjelasan dan mengintroduksi model inovasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) sesuai dengan konteks sosial-budaya serta kondisi internal masing-masing madrasah.

Pada proses pendampingan, seorang supervisor atau pengawas madrasah harus memperhatikan prinsip-prinsip pendampingan yang berfungsi sebagai rambu-rambu etika bagi pengawas madrasah. Serangkaian prinsip tersebut sebagaimana termuat dalam Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023. Meliputi: (a) Profesional. Pendampingan dilakukan dengan mengedepankan etika profesional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya secara berkelanjutan di madrasah; (b) Terencana dan strategis. Rancangan perencanaan supervisi pendidikan melalui pendampingan merupakan hasil dari analisis rasional dan objektif yang berkaitan dengan kaidah keilmuan pendidikan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan terukur dalam waktu tertentu; (c) Bertahap dan mandiri. Pengawas madrasah dalam pelaksanaan proses pendampingan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan dan dilakukan melalui komunitas belajar; (d) Kolaborasi. Dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh pengawas madrasah melibatkan partisipasi aktif oleh semua stakeholder pendidikan yang bersangkutan; (e) Asimetris. Proses pendampingan dengan memperhatikan perbedaan (diferensiasi) kondisi, karakteristik kebutuhan serta kesiapan madrasah dalam melaksanakan kurikulum merdeka dalam pembelajarannya; (f) Kesetaraan. Pelaksanaan pendampingan dilakukan pengawas madrasah melalui hubungan kesetaraan tanpa adanya hirarki antara pengawas madrasah terhadap kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan; dan (g) Berbasis evaluasi. Dalam setiap program pelaksanaan di suatu madrasah binaan perlu dilaksanakan evaluasi terkait program pendampingan yang dilakukan agar penyimpangan dalam program perencanaan pendampingan yang dilakukan dapat diperbaiki sesuai dengan hasil refleksi yang berkelanjutan. (Asga dkk., 2023, hlm. 4)

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jendral GTK No. 4831/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan membawa transformasi fungsi kepengawasan dalam pendidikan. fungsi kepengawasan pada era merdeka belajar dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk: (a) Menciptakan budaya kolaborasi dengan seluruh stakeholder di satuan pendidikan dan masyarakat secara berkelanjutan dalam mengembangkan program pembelajaran yang berfokus pada siswa; (b) Mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif; (c) Meningkatkan kualitas pembelajaran yang tergambar dari hasil belajar siswa; dan (4) membangun budaya refleksi dalam pengembangan kompetensi seluruh warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan. Dalam

proses untuk mencapai tujuan kegiatan pendampingan, maka pengawas sekolah/madrasah diharapkan mampu berperan aktif dalam melaksanakan fungsi kepengawasannya melalui kegiatan pendampingan, meliputi; (1) Mbersamai kepala madrasah dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran satuan pendidikan berdasarkan analisis dari data rapor pendidikan madrasah; (2) mbersamai kepala madrasah dalam melaksanakan program kerja satuan pendidikan menggunakan berbagai strategi dan umpan balik dalam proses pendampingan yang dilakukan pada madrasah binaannya; (3) Mbersamai kepala madrasah dalam mengembangkan kurikulum operasional madrasah dan perencanaan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar pancasila rahmatan lil'alam; (4) memberikan umpan balik secara berkala kepada madrasah binaannya berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan program pendidikan madrasah untuk memastikan kualitas pembelajaran; (5) mbersamai evaluasi implementasi pembelajaran guru dan kepala madrasah melalui proses refleksi atas ketercapaian kompetensi literasi dan numerasi serta profil pelajar pancasila rahmatan lil'alam sesuai dengan standar kompetensi lulusan; (6) mendorong kepala madrasah untuk memberdayakan komunitas belajar pada satuan pendidikan; dan (7) Memfasilitasi kepala madrasah dalam mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam rangka transformasi pembelajaran di madrasah. (*Peraturan Direktur Jenderal GTK No. 4831/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan, 2023, hlm. 4*)

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan optimalisasi dan transformasi peran pengawas madrasah sebagai pendamping dalam proses implementasi kurikulum merdeka dilakukan dengan memberikan rujukan operasional yang komprehensif disertai ilustrasi pelaksanaan dan alat bantu yang bisa digunakan dalam proses pendampingan. Rujukan operasional ini bisa menjadi acuan atau pendoman pengawas sekolah/madrasah dalam merancang program pengawasan dalam fungsi supervisi manajerial maupun akademik. Visualisasi seluruh tahapan siklus pendampingan oleh supervisor tergambar pada bagan di bawah ini.



**Gambar 1. Visualisasi Alur Siklus Tahapan Pendampingan oleh Supervisor** (Asga dkk., 2023, hlm. 6)

Tahapan dalam setiap siklus pendampingan pada gambar 1, meliputi:

**(1) Tahapan I: perencanaan program pendampingan**

Perencanaan program pendampingan yang dilakukan oleh pengawas madrasah hingga tersusunnya dokumen rencana, dilakukan dalam 4 langkah, yakni: (Asga dkk., 2023, hlm. 9–23)

- (a) Melakukan refleksi komitmen perubahan dengan cara mengidentifikasi komitmen perubahan kepala madrasah dengan menggali tingkat kapasitas kepemimpinan perubahan dan tingkat kesadaran kepala madrasah untuk melakukan refleksi.

**Tabel 1. Panduan Refleksi Komitmen Perubahan.**(Asga dkk., 2023, hlm. 11–12)

<b>Indikator 1: Mengidentifikasi tingkat kesadaran kepala madrasah untuk melakukan refleksi</b>			
<b>Pertanyaan Pemantik</b>	<b>Pola Jawaban (Ceklis)</b>	<b>(√)</b>	<b>Simpulan</b>
Apa kelemahan dan kekuatan Satuan Pendidikan Anda?	(Kepala Madrasah) belum mengakui kelemahan apa adanya dan menjelaskan dampaknya pada kualitas pembelajaran		<b>BERKEMBANG</b>
	(Kepala Madrasah) belum mengetahui dan menunjukkan keinginan mengoptimalkan kekuatan Satuan Pendidikan		
Bagaimana Anda mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut?	(Kepala Madrasah) mengakui kelemahan apa adanya dan menjelaskan dampaknya pada kualitas pembelajaran.		<b>BERDAYA</b>
	(Kepala Madrasah) mengetahui dan menunjukkan keinginan mengoptimalkan kekuatan Satuan Pendidikan.		
<b>Indikator 1: Mengidentifikasi tingkat kapasitas kepala madrasah dalam memimpin perubahan</b>			
<b>Pertanyaan Pemantik</b>	<b>Pola Jawaban (Ceklis)</b>	<b>(√)</b>	<b>Simpulan</b>
Bagaimana Anda menyusun program kerja dan anggaran Satuan Pendidikan?	(Kepala Madrasah) tidak melakukan perubahan program/kegiatan apapun dalam 3 tahun terakhir (monoton)		<b>RENDAH</b>
	(Kepala Madrasah) belum mampu menjelaskan perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data		
Apa perbedaan program/kegiatan Satuan Pendidikan tahun lalu dengan tahun sebelumnya?	(Kepala Madrasah) melakukan perubahan kegiatan/program dalam 3 tahun terakhir tapi belum efektif.		<b>SEDANG</b>
	mampu menjelaskan perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data		
	melakukan perubahan kegiatan/program dalam 3 tahun terakhir yang berdampak.		<b>TINGGI</b>
	mampu menjelaskan dan mencoba perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data		

- (b) Menentukan strategi pendampingan berdasarkan hasil refleksi kepala madrasah yang telah dilakukan.

**Tabel 2. Matriks Strategi Pendampingan.**(Asga dkk., 2023, hlm. 15–18)

Matriks Strategi Pendampingan		Tingkat Kapasitas Kepala Madrasah dalam Memimpin Perubahan		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Tingkat kesadaran kepala madrasah dalam melakukan refleksi.	Berkembang	<b>Penyemai Perubahan</b> (Strategi yang diterapkan pada madrasah yang baru mengawasi perubahan)	<b>Penguatan Perubahan</b> (Strategi yang diterapkan pada madrasah yang komitmen perubahannya tengah bertumbuh)	<b>Pemicu Perubahan</b> (Strategi yang diterapkan pada madrasah dengan komitmen perubahan yang sudah cukup maju)
	Berdaya	<b>Perubahan Segera</b> (Strategi yang diterapkan pada madrasah yang berada pada tahap awal pembentukan komitmen perubahan)	<b>Perubahan Berangsur</b> (Strategi diterapkan pada madrasah yang komitmen perubahannya telah tumbuh)	<b>Perubahan Berkelanjutan</b> (Strategi diterapkan pada madrasah yang komitmen perubahannya lebih maju dan mandiri)

- (c) Memilih metode Pendampingan yang sesuai dengan strategi pendampingan dan program kerja masing-masing Satuan Pendidikan. Pilihan metode pendampingan meliputi: (Kristiani, 2023, hlm. 5)
- (1) Consulting. Metode pendampingan melalui pendekatan direktif dan non direktif sehingga dalam proses pendampingan keputusan tentang strategi/kebijakan/program hasil proses konsultasi madrasah binaan lebih kontekstual sesuai dengan kondisi dan lingkungan madrasah.
  - (2) Facilitating. Metode pendampingan melalui pendekatan non direktif dua arah yang memfasilitasi sekelompok orang dalam suatu struktur organisasi lembaga pendidikan bahwa keputusan yang di ambil dalam kelompok didasarkan pada situasi yang berbeda-beda tergantung kemampuan kelompok dan kondisi lingkungan.
  - (3) Coaching. Metode pendampingan yang digunakan untuk membantu kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan menjadi lebih kompeten sehingga hasil praktis atau langsung dari inspirasi atau kesadaran yang diperoleh dari coaching menjadi lebih kontekstual berdasarkan kapasitas yang didampingi.
  - (4) Mentoring. Metode pendamping melalui pendekatan langsung (direktif) dan konsisten, yang mana pada titik ini mentor akan terlibat dalam kegiatan mentoring yang difokuskan

pada mentor, dimana mentor akan berlatih mengevaluasi hasil proses mentoring lebih dekat yang diperlukan untuk kondisi saat ini.

- (5) Training. Metode pendampingan melalui pelatihan berupa bimbingan, intruksi langsung dan perhatian terfokus diperlukan saat ini untuk memfasilitasi praktik mengevaluasi kinerja siswa dengan cara yang menjadi semakin konsisten dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran.
- (d) Menyusun dokumen rencana Pendampingan yang memuat: (1) Daftar Satuan Pendidikan yang didampingi; (2) Strategi dan metode pendampingan bagi masing-masing Satuan Pendidikan; dan (3) Skala prioritas (utama, menengah, akhir) berdasarkan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan.
- (e) Pengawas madrasah dapat pula melakukan perencanaan pendampingan yang adaptif dengan memanfaatkan teknologi atau alat bantu yang relevan.
- (f) Dokumen Rencana Pendampingan yang telah disusun dikirimkan ke Dinas Pendidikan. dan Kepala Seksi Bidang Pendidikan Islam

## **(2) Tahapan II: Pendampingan terhadap perencanaan program madrasah**

Peran pengawas madrasah pada tahap pendampingan perencanaan program madrasah, tergambar pada langkah-langkah di bawah ini: (Asga dkk., 2023, hlm. 24–37)

- (a) Pendampingan perencanaan program di madrasah dilakukan melalui diskusi bersama tentang data hasil rapor pendidikan. Pengawas madrasah dan kepala madrasah bersama-sama melakukan refleksi terhadap hasil rapor pendidikan madrasah untuk mengatasi keadaan pendidikan, mengidentifikasi area masalah dan area yang memerlukan perbaikan dan membahas rekomendasi teratas untuk rapor pendidikan.
- (b) Pendampingan perencanaan program di madrasah dilakukan pengawas madrasah dengan melibatkan partisipasi warga satuan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk membantu kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan dalam memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari hasil refleksi rapor pendidikan madrasah.
- (c) Pendampingan perencanaan program di madrasah dilakukan pengawas madrasah dengan menerapkan berbagai metode pendampingan untuk membimbing kepala madrasah menyusun rencana program kerja dan anggaran satuan pendidikan sesuai dengan hasil refleksi rapor pendidikan madrasah.
- (g) Pengawas madrasah bersama dengan kepala madrasah mensosialisasikan rencana program madrasah yang telah di susun dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik budaya setempat kepada Dinas Pendidikan dan Kepala Seksi Bidang Pendidikan Islam. Sosialisai

informasi tentang pengembangan mandiri rencana program madrasah bertujuan untuk mendapat dukungan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan program madrasah yang telah direncanakan.

### **(3) Tahapan III: Pendampingan terhadap pelaksanaan program madrasah**

Berberapa langkah yang dilakukan pengawas madrasah dalam proses pendampingan pelaksanaan program madrasah, yakni:(Asga dkk., 2023, hlm. 38–51)

- (a) Diskusi mengenai hasil refleksi rapor madrasah dan umpan balik secara berkala dilakukan oleh pengawas madrasah untuk memantau pelaksanaan keberhasilan program pendidikan di madrasah.
- (b) Pendampingan terhadap pelaksanaan program madrasah dilakukan oleh pengawas madrasah dengan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja sekolah termasuk pendampingan terhadap penyelesaian hambatan terhadap program madrasah yang dilaksanakan. Metode yang digunakan disesuaikan dengan dokumen rencana pendampingan atau disesuaikan dengan kebutuhan madrasah.
- (c) Pengawas madrasah bersama kepala madrasah dalam melaksanakan unjuk kerja yang telah di rumuskan dalam RKAS/M. Unjuk kerja dilakukan untuk menunjukkan akuntabilitas serta evaluasi kolaborasi dengan menyebarkan praktik-praktik baik ke masyarakat.
- (h) Pengawas madrasah menyusun laporan berkala keterlaksanaan program kerja madrasah dan menginformasikan kemajuan serta capaian program madrasah binaannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kepala Seksi Bidang Pendidikan Islam.

### **(4) Tahapan IV: Pelaporan pendampingan**

Pelaporan pendampingan pada madrasah binaannya, dilakukan melalui langkah berikut, yakni:(Asga dkk., 2023, hlm. 52–61)

- (a) Menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan pendampingan pada madrasah. Laporan hasil memuat tentang deskripsi komitmen perubahan sebelum dan sesudah pendampingan, hasil evaluasi atas pelaksanaan pendampingan, dan rekomendasi dukungan yang diperlukan dari Dinas Pendidikan.
- (b) Laporan hasil akhir pelaksanaan pendampingan diberikan kepada Dinas Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja pengawas madrasah selama 1 tahun bersama pendampingan program kerja madrasah binaannya.
- (i) Pengawas madrasah mengadvokasi rencana tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi dukungan yang diperlukan dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Seksi Bidang Pendidikan Islam.

- (c) Menyusun laporan berkala keterlaksanaan program kerja madrasah berupa karya refleksi pendampingan dalam bentuk artikel dan/atau video praktik baik serta dipublikasikan pada platform yang dikembangkan oleh Kementerian dan/atau Organisasi Profesi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada beberapa poin kesimpulan riset terkait supervisi manajerial era merdeka belajar dalam upaya peningkatan mutu layanan administrasi pendidikan kurikulum merdeka belajar yang telah dilakukan oleh penulis, ialah:

1. Keberhasilan pendidikan di madrasah harus ditunjang dengan pelayanan administrasi madrasah yang teratur, terarah, terencana dan terlaksananya proses administrasi harus mengikuti arah jaman yang semakin bersaing dan semakin modern. Dalam rangka peningkatan mutu layanan administrasi maka diperlukan supervisi pendidikan dalam proses terlaksananya fungsi administrasi di madrasah.
2. Supervisi merupakan aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.
3. Supervisi manajerial di era merdeka belajar mengalami pergeseran fungsi kepengawasan. Peran pengawas di era merdeka belajar adalah sebagai pendamping agar implementasi kurikulum merdeka di madrasah terealisasi dengan optimal, efisien, dan efektif.



### DAFTAR PUSTAKA

- Asga, A. R., Saputra, A. F., Putra, A., Azmiya, F., & Setiawan, M. B. (2023). *Petunjuk Pelaksanaan Siklus Pendampingan Pengawas Sekolah*. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. <https://drive.google.com/file/d/14oSbZrJp140OZEWCMyK-r-5RC2gsQ7Fw/view>
- Astuti, S., S, O. F., & Handayani, T. (2022). *Modul Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. CV. Feniks Muda Sejahtera. <https://books.google.co.id/books?id=TJVyEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Badarudin. (2019). Peran Kepala Sekolah Dasar Dalam Mempersiapkan Sumber daya Pendidik Menghadapi Implementasi Kurikulum 2013. *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.30595/dinamika.v10i2.3945>
- Burhanuddin, Y. (1998). *Administrasi Pendidikan* (1 ed.). CV. Pusaka Setia.
- Kristiani, N. (2023). *Rencana Kerja Pengawas Sekolah Ahli Utama*. Dinas Pendidikan Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu. <https://drive.google.com/file/d/1DxVXfomA4IngMqxHG8FshlqoBQLa0fgs/view>
- KSKK Madrasah. (2023). Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1443 Tahun 2023 Tentangfng Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023/2024. *SiKurMa*. [https://sikurma.kemendikbud.go.id/portal/Info/detail\\_artikel/N09zUWlycU9IU9TcyQkduUWNsM1ZkZz09](https://sikurma.kemendikbud.go.id/portal/Info/detail_artikel/N09zUWlycU9IU9TcyQkduUWNsM1ZkZz09)
- Madrasah di Kalteng Mulai Terapkan Kurikulum Merdeka. (2022). *Kankemenag Kota Palangka Raya*. <https://kalteng.kemendikbud.go.id/kanwil/berita/511859/Madrasah-di-Kalteng-Mulai-Terapkan-Kurikulum-Merdeka->
- Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*. (2022). Direktorat KSKK Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. [https://sikurma.kemendikbud.go.id/upload/file\\_info/1\\_\\_Kirim\\_Panduan\\_IKM\\_Pada\\_Madrasah\\_rev\\_\(26\\_10\\_2022\)1.pdf](https://sikurma.kemendikbud.go.id/upload/file_info/1__Kirim_Panduan_IKM_Pada_Madrasah_rev_(26_10_2022)1.pdf)
- Pelaksanakan Supervisi Guru di MTsN 1 Kota Palangka Raya. (2023). *Kankemenag Kota Palangka Raya*. <https://kalteng.kemendikbud.go.id/palangkaraya/berita/519834/Pelaksanakan-Supervisi-Guru-di-MTsN-1-Kota-Palangka-Raya>
- Pengawas Madrasah Laksanakan Supervisi di MIN 5 Palangka Raya. (2023). *Kalteng.Kemendikbud.go.id*. <https://kalteng.kemendikbud.go.id/palangkaraya/cetak/520025/Pengawas-Madrasah-Laksanakan-Supervisi-di-MIN-5-Palangka-Raya>
- Peraturan Direktur Jenderal GTK No. 4831/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan*. (2023). KSPSTENDIK.KEMENDIKBUD.GO.ID. <https://kspstendik.kemendikbud.go.id/read-news/peraturan-direktur-jenderal-gtk-no-48312023tentangperan-pengawas-sekolah-dalam-implementasi-kebijakan-merdeka-belajar-pada-satuan-pendidikan#>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan*

- Jenang Pendidikan Menengah*. (2023). Jdih-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=3311](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3311)
- Rohiyatun, B. (2019). Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Administrasi Pendidikan Protect and Secure Your WiFi*: [https://bit.ly/vpn\\_secure](https://bit.ly/vpn_secure), 7(1). <https://doi.org/10.33394/vis.v4i1.1974>
- Sasikirana, V. (2020). Urgensi Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Society 5.0. *E-TECH: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.24036/et.v8i2.110765>
- Sekretariat KSPSTK. (2023). Babak Baru Peran Pengawas Sekolah Dalam Pendampingan Penguatan Perubahan di Sekolah Binaan. *ksptendik.kemendikbud.do.id*. <https://kspstendik.kemdikbud.go.id/read-news/babak-baru-peran-pengawas-sekolah-dalam-pendampingan-penguatan-perubahan-di-sekolah-binaan#>
- Soro, S. H., Yudianto, Ramdhani, N., Defauzi, P., & Erawan, R. D. T. (2021). *Supervisi Pendidikan (Implementasi Supervisi di Satuan-Satuan Pendidikan)*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I). [https://books.google.co.id/books?id=2fG\\_EAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?id=2fG_EAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true)
- Suciantini, N. N. A., & Filisia. (2020). Nilai Pendidikan Merdeka Dalam Novel Guru Aini Dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.25078/jpm.v6i2.1458>
- Supriyono. (2022). *Bahan Ajar: Supervisi Manajerial*. Virtual Class Balitar Islamic University, Blitar. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28542.66887>
- Tindak Lanjut Workshop, Guru MI Muslimat NU Mulai Jalani Supervisi IKM. (2023). *Kankemenag Kota Palangka Raya*. <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/519326/Tindak-Lanjut-Workshop-Guru-MI-Muslimat-NU-Mulai-Jalani-Supervisi-IKM>
- Yasin, Ii. (2022). Guru Profesional, Mutu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran. *Jurnal Ainara (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(1). <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i1.118>
- Zebua, A. M., Hasibuan, L., Fitriyani, Musli, Azmi, U., Gustiar, E. D., Fitria, Y., Rifai, M., Alfian, M., F, R. A., Primanuddin, & Putra, H. (2022). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Kajian Teoritis dan Praktis dalam Pendidikan)*. DOTPLYS Publisher.